



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TERANCAM PUNAH SUMBER DAYA BUDAYA DI IBU KOTA NUSANTARA DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA

Policy Brief

2024



TERANCAM PUNAH SUMBER DAYA BUDAYA DI IBU KOTA NUSANTARA DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA

OLEH :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. ARDININGSIH | 4. NURNUTHFAH ARIEF |
| 2. NUNUNG SURIYANI | 5. ENY DIANTARI |
| 3. SUPRAYETNO | |



Ringkasan Eksekutif

Kebudayaan pada dasarnya merupakan kumpulan dari unsur-unsur budaya, dimana unsur-unsur tersebut adalah sebuah sumber yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia. Sehingga kebudayaan disini menjadi sebuah sumber daya, yang untuk membedakan dengan unsur alam dan manusianya, sehingga disebut sebagai sumber daya budaya.

Terancamnya kepunahan sumber daya budaya di Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat penting menjadi pemikiran bersama. Apalagi IKN merupakan sebuah kota yang memiliki konsep berkelanjutan didesain, dibangun, dan dikelola yang diharapkan tidak mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alam dan sosialnya. Apalagi di wilayah ini terdapat masyarakat adat beserta kebudayaannya serta beberapa potensi warisan budaya yang masih eksis sampai saat ini. Arus modernisasi dan globalisasi yang diikuti kemajuan teknologi begitu pesat menggusur seluruh unsur kebudayaan lokal, sehingga diperlukan kajian lanjutan mengenai potensi sumber daya budaya di kawasan IKN guna memetakan data sosial budaya di lapangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pengelolaan atau pelestarian kebudayaan secara berkelanjutan.

Kelanjutan Sumber Daya Budaya merupakan tanggung jawab semua pihak terutama menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendorong berbagai unsur dalam masyarakat untuk memajukan kebudayaan... Sehingga penting mengambil langkah kebijakan dan membangun kolaborasi yang melibatkan lintas sektor guna menjaga keberlanjutan sumber daya budaya di kawasan IKN .

Pendahuluan

Jumlah penduduk Indonesia pertengahan tahun 2024 sebanyak 281.603.800 jiwa, memiliki warisan kekayaan sekitar 1.100 suku bangsa, 700 bahasa lokal, 300 gaya senitari, 400 lagu daerah, dan 23 lingkungan adat. Hal ini menunjukkan keaneka ragaman perbedaan yang telah dibingkai melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan salahsatu asas pembangunan Ibu Kota Nusantara tahun 2023 yaitu “Asas Kebinekatunggalikaan” yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Hal positif yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yakni sudah terakomodasinya kepentingan keberlanjutan kebudayaan lokal yang nantinya akan bersinggungan langsung dengan berbagai budaya baru yang tumbuh di IKN beserta wilayah di sekitar IKN.

Kawasan IKN secara administratif berada pada 2 Kabupaten eksisting yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Namun secara budaya Kukar didominasi oleh Kesultanan Kutai Kartanegara, sedangkan PPU didominasi oleh kesultanan Paser, karena pada awalnya PPU merupakan bagian dari Kabupaten Paser, dan didominasi juga oleh Kesultanan Kutai Kartanegara, pada awal pengaruh agama islam sampai dengan saat ini.

Kedua Kesultanan tersebut memiliki warisan budaya yang memberi pesan dan kesan kepada generasi saat ini bahwa di wilayah ini pernah memiliki budaya tinggi. Warisan budaya dalam bentuk hasil karya, cipta, rasa, dan karsa masyarakat yang pernah mendiami daerah ini sejak masa pra sejarah hingga kini, yang meninggalkan berbagai bentuk benda dan tak benda yang dikenal dengan warisan budaya. Warisan budaya ini tercipta oleh masyarakat pendukungnya berdasarkan ide, gagasan, pengalaman dari individu yang dipengaruhi lingkungan alam tempat mereka hidup, kemudian diajarkan kepada individu lainnya sehingga menjadi budaya komunitas tersebut. Setiap bentuk budaya sangat kental dan erat kaitannya dengan karakter lingkungan masing-masing komunitas.

Warisan budaya dan lingkungan kawasan alam IKN merupakan kekayaan daerah yang tidak ternilai harganya yang mencakup seni tari, kriya, tenun, pahat, peninggalan arkeologi (prasejarah, klasik, islam, dan kolonial), tradisi masyarakat, dan pengalaman. Hasil karya cipta, rasa, dan karsa manusia serta pesona alam merupakan kesatuan dalam pengelolaan maupun pemanfaatannya. Hasil karya cipta dan rasa nenek moyang berupa peninggalan yang bersifat artefaktual maupun non artefaktual. Dipandang dari sifatnya ini kekayaan budaya daerah tersebut dibagi atas benda teraba (tangible) dan benda yang tidak teraba (intangible).



IKN merupakan sebuah kota yang memiliki konsep berkelanjutan didesain, dibangun, dan dikelola tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alam dan sosialnya. Sistem sosial dapat diartikan sebagai sebuah tatanan kebudayaan yang telah ada pada masyarakat setempat. Di wilayah ini telah terdapat masyarakat adat beserta kebudayaannya serta beberapa potensi warisan budaya yang masih eksis sampai saat ini. Kita berharap kebudayaan masyarakat setempat tidak tersingkir dengan pembangunan sebuah IKN. Arus modernisasi dan globalisasi yang diikuti kemajuan teknologi begitu pesat menggusur seluruh unsur kebudayaan lokal, sehingga diperlukan kajian lanjutan mengenai potensi sumber daya budaya di kawasan IKN guna memetakan data sosial budaya di lapangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pengelolaan atau pelestarian kebudayaan secara berkelanjutan.

Salahsatu contoh yang masih berkelanjutan terdapat 8 seni budaya dan olahraga di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dan Budaya suku Kutai sangat terkenal di mancanegara, terutama seni tradisionalanya yang berupa tarian, rumah adat (*lamin*), maupun kerajinan tangan seperti patung kayu. *Lamin* merupakan rumah panjang berbentuk panggung dengan panjang 100 – 150 meter yang berfungsi sebagai tempat tinggal serta sebagai tempat adat untuk upacara penyambutan tamu, ritual penyembuhan, kesenian, dan juga penginapan bagi para pengunjung. Hal ini merupakan salahsatu wujud upaya dari pelaksanaan unsur kebudayaan yang merupakan bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).



OPK adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama dari Pemajuan Kebudayaan. Di dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dituangkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) terdapat pada lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan

Dalam strategi ini memuat 7 Masalah Pokok. Penyusunan dokumen PPKD yang wajib dibuat oleh seluruh kabupaten/kota sebagai dasar utama bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Dirjen Kebudayaan dalam menghimpun seluruh data kebudayaan dan permasalahan di setiap daerah sebagai dasar dalam menyusun Strategi Kebudayaan.

Ada 177 OPK dan 12 Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), serta 437 OPK dan 4 ODCB di Kabuapten Kutai Kartanegara. Selain itu terdapat temuan termutakhir di hulu Sungai Tunan RT 16 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten PPU yaitu batu prasasti dipahatkan pada sisi atas bongkah batupasir berbentuk persegi empat tidak beraturan. Prasasti tersebut menggunakan aksara jawa baru terdapat tulisan cukup besar dan rapi, dengan baris pertama berbunyi “MULO” dan baris kedua berbunyi “PIJAK”, dimana panjang tulisan pada baris pertama dan kedua sekitar 30 cm dengan lebar sekitar 7 cm.

Deskripsi Masalah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan mendefinisikan Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat (*pasal 1*).

Sehingga Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (*pasal 1 angka 1 dan 3*).

Pemajuan Kebudayaan merupakan tanggung jawab semua pihak terutama menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendorong berbagai unsur dalam masyarakat untuk memajukan kebudayaan. Pengerahan SDM masih terfokus untuk melaksanakan kegiatan yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah, sedangkan dukungan dan layanan publik masih sangat terbatas. Kendala ini berakar pada ketiadaan sistem data dan informasi yang terpadu. (Angka 7 Perpres nomor 114 tahun 2022 tentang strategi kebudayaan). Penting dilakukan peran aktif lintas sektor dan membangun jaringan sistem data dan informasi yang terpadu, termasuk data lembaga yang telah mendapat bantuan, dalam upaya pemecahan masalah ini.

Pendapat lain dari Ahimsa-Putra (2011:2-3) kebudayaan adalah keseluruhan perangkat tanda dan simbol yang digunakan oleh manusia untuk mempertahankan keberadaannya, yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupannya sebagai bagian dari suatu masyarakat. Dibuat berdasarkan asumsi bahwa manusia adalah *species symbolicum* atau spesies yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan dari satu individu ke individu yang lain.

Kemampuan manusia untuk menggunakan simbol-simbol tersebut terus bertambah dari generasi ke generasi. Pada kehidupan masyarakat, perangkat simbol ini ada yang disimpan dan dipelihara dengan baik, ada yang diwujudkan kembali secara berkala, bahkan ada juga yang dibiarkan terbengkalai, tidak dipelajari lagi, sehingga akhirnya terlupakan.

Meskipun demikian, pada suatu saat nanti perangkat simbol ini bisa saja dapat relevan kembali, dipelajari kembali, dan diaktifkan kembali. Perangkat simbol yang memiliki kemungkinan untuk Kajian Sumber Daya Budaya di Ibu Kota Negara, dapat digunakan kembali atau diaktifkan kembali inilah yang dapat disebut sebagai sumber daya budaya. Jadi dapat disimpulkan, sumber daya budaya memiliki pengertian sebagai perangkat-perangkat simbol dalam suatu kebudayaan yang memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh pendukung kebudayaan dalam upaya menyelesaikan masalah tertentu atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Pengertian ini didasarkan pada pandangan bahwa kebudayaan pada dasarnya merupakan kumpulan dari unsur-unsur budaya, dimana unsur-unsur tersebut adalah sebuah sumber yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia. Sehingga kebudayaan disini menjadi sebuah sumber daya, yang untuk membedakan dengan unsur alam dan manusianya, disebutlah sebagai sumber daya budaya.

1. Kolaborasi dan Sinergi Antar Pihak

Adanya keresahan masyarakat adat di Kab. PPU dan Kukar yang terkuak sejak adanya wacana pemindahan IKN di PPU dan Paser, termasuk keterancaman kepunahan hutan bagi masyarakat Paser yang merupakan sumber kehidupan, terutama tumbuhan sesajen untuk ritual "belian". Salah satu contoh tempat suci punden/gunung lumut yang terdiri dari lumut langka sampai biasa (menyambung ke Kab. Paser), yang di diami oleh masyarakat dari Kampung Muluy. Pada bulan Juli 2023 Kepala Adat Suku Muluy memperoleh penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena perjuangannya mempertahankan hutan adat.

Melalui Otorita IKN (OIKN) telah menggandeng berbagai pihak terutama para pengampu kepentingan bidang kebudayaan maupun pelestari sumber daya budaya membuat komitmen bersama dalam rangka kolaborasi dan inklusifitas kebudayaan asli yang ada di IKN dan sekitarnya, untuk mewujudkan pelestarian kebudayaan sebagai salah satu tujuan pembangunan SDM di ibukota yang baru. Telah terselenggara even nasional yang bertajuk Festival Harmoni Budaya Nusantara, di lapangan alun-alun taruna desa bukit raya kec. Sepaku tgl 3 November 2023 dibuka oleh Presiden RI.

Peluang tidak terlaksananya komitmen ini masih memungkinkan, dikarenakan tidak adanya sanksi. Sehingga penting dilakukan langkah kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan komitmen tersebut, sebagai upaya menghindari Kepunahan sumber daya budaya yang telah berakar selama ratusan tahun.

Selain itu salah satu yang jadi permasalahan lainnya masih belum terpenuhinya fasilitas jaringan internet dan listrik sampai kawasan pedalaman (Desa Pamaluan dan Desa Gunung Muluy) untuk memperluas pasaran produk kearifan lokal mereka. Apalagi di IKN banyak dikunjungi tamu yang butuh makanan, cemilan, snack, dan yang lainnya. Termasuk pemenuhan kurikulum pendidkan yang masih belum berjalan optimal, dimana guru yang mengajar di desa tersebut hanya seminggu 2 kali. Beberapa penyebab dikarenakan akses jalan yang masih belum memadai, belum optimalnya kolaborasi lintas sektor, serta belum adanya digitalisasi seluruh sumber daya budaya yang dapat dinikmati seluruh kalangan. Apabila hal ini diabaikan akan berdampak pada kepunahan sumber daya budaya yang telah berakar selama ratusan tahun, serta terhambatnya perluasan ekonomi dan kecerdasan SDM yang merata.



Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya. Pantauan ini menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor dan antar daerah untuk mengidentifikasi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya budaya yang ada. Melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif, diharapkan upaya pemajuan kebudayaan dapat berjalan seiring dengan proses pembangunan IKN yang berkelanjutan.

2. Ekonomi Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal

Pelaksanaan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal kampung budaya yang masih kental adat istiadatnya dalam kawasan IKN perlu dilakukan pemetaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperoleh data dan informasi menjadikan destinasi wisata desa budaya, sehingga masyarakat tidak merasa ditinggalkan, dan bisa melakukan aktifitas budaya yang tidak jauh dari keseharian mereka untuk mempertahankan pelestarian adat istiadat mereka.

Termasuk pengembangan UMKM perlu mengoptimalkan kearifan lokal dikarenakan kalah bersaing dan terancam punah oleh arus digitalisasi dan modernisasi.

3. SDM Pelaku Budaya

Para pelaku budaya didominasi oleh generasi tua di atas 40 tahun, sementara generasi muda kurang tertarik merawat, menjaga, dan mempelajari adat budaya setempat yang sudah sekian ratus bertahan dan berlanjut sampai sekarang. Hal ini disebabkan belum optimal peran fasilitasi pemerintah dan para tokoh adat untuk meningkatkan pemahaman dan kemauan, serta kepedulian maupun berperan aktif dalam upaya menjaga kelestarian dan keberlangsungan adat budaya.



4. Pengembangan tanaman lokal

Berbagai jenis tanaman lokal yang secara medis mempunyai khasiat sebagai obat-obatan, salahsatu contoh tumbuhan akar bajaka yang tumbuh di hutan. Sehingga perlu dilakukan pengembangan tanaman lokal. Langkah awal dilakukan pemetaan dan verifikasi tanaman berkhasiat untuk pengobatan.

Rekomendasi

Melalui Otorita IKN (OIKN), direkomendasikan melaksanakan koordinasi dengan :

1. Kementerian Hukum dan Ham untuk menyusun Peraturan yang mempertahankan keberlanjutan Kebudayaan di IKN;
2. Kementerian Kominfo untuk perluasan jaringan internet ke kawasan pedalaman IKN, termasuk melakukan digitalisasi terhadap seluruh sumber daya budaya yang ada ada di wilayah IKN agar dapat dinikmati oleh seluruh kalangan secara digital;

3. Kementerian PUPR untuk memperbaiki akses jalan yang rusak;
4. PLN untuk melakukan perluasan pelayanan fasilitas listrik;
5. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik untuk melakukan pemetaan dan pendataan kearifan lokal yang masih kental adat istiadatnya.
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan :
 - a. Kegiatan yang membangun pemahaman generasi muda atas kepedulian adat budaya;
 - b. Membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan
 - c. Mendirikan SMK Seni Budaya
7. Kementerian Kominfo untuk melaksanakan sosialisasi melalui media sosial atau pamflet
8. Kementerian Kehutanan untuk melestarikan dan pengembangan tanaman lokal yang berkhasiat sebagai pengobatan

Referensi Utama

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2022 tentang strategi kebudayaan
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemajuan Kebudayaan
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2023, Kajian Sumber Daya Budaya di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur



SEKIAN

TERIMA KASIH